

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hal yang sifatnya manusiawi dan kodrati, merupakan pertemuan dua insan laki-laki dan perempuan, dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keturunan atau anak. Anak merupakan anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada mereka yang telah menikah. Anak juga merupakan penerus keturunan yang akan membuat sepasang suami istri mempunyai garis keturunan agar tidak terputus. Serta, anak akan menjadi harapan yang dapat mewujudkan impian, hingga cita-cita yang belum terlaksana. Tetapi anehnya belakangan ini muncul fenomena dimana ada orang yang menikah namun dengan sengaja tidak ingin memiliki anak atau disebut perkawinan *childfree*<sup>1</sup>.

Istilah *childfree* menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial termasuk di Indonesia. Awal mula *childfree* muncul di Indonesia karena ada pengaruh budaya asing dan makin menjadi perbincangan lagi ketika salah satu youtuber ternama yakni Gita Savitri, kemudian aktris Anya Dwinov dan beberapa publik figure lainnya menceritakan bahwa mereka memilih untuk *childfree*<sup>2</sup>. Lebih jelasnya, *childfree* ialah keputusan tidak ingin memiliki anak setelah menikah, bukannya belum ingin, tapi memang tidak ingin dan tidak berniat untuk memiliki

---

<sup>1</sup> Ust. Dr. H. Muchammad Ichsan, 2009, *Obat Rindu Menanti Si Buah Hati*. Jakarta, PT. Buku Kita, hlm. 4.

<sup>2</sup> Mumtazah M, 2022, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)", (Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto), hlm. 1-4.

anak atau yang selanjutnya akan peneliti sebut dengan perkawinan *childfree*. Keputusan tersebut menjadi salah satu keputusan dalam perkawinan yang mulai banyak dipilih oleh pasangan suami istri. Mereka yang memilih untuk *childfree* memiliki berbagai macam alasan, seperti halnya dikutip dari tulisan Ananda pada Gramedia Blog, alasan pertama ialah karena latar belakang keluarganya, kedua over populasi, ketiga kondisi finansial seseorang, keempat kekhawatiran bahwa mereka tidak mampu membesarkan anak dengan baik, kelima masalah maternal instinct, keenam kondisi fisik, dan terakhir alasan personal yang tentunya hal tersebut tersebut menimbulkan pro dan kontra terutama di kalangan masyarakat<sup>3</sup>.

Kebanyakan masyarakat Indonesia yang kontra dengan perkawinan *childfree* berpendapat, bahwa menjadi perempuan itu sejatinya apabila telah merasakan melahirkan seorang anak, karena melahirkan itu merupakan kewajiban, dan orang yang sengaja tidak ingin memiliki anak itu akan selalu dipandang berbeda oleh masyarakat dan dianggap egois. Sebaliknya, masyarakat yang pro dengan perkawinan *childfree* berpendapat bahwa memilih hal tersebut merupakan suatu pilihan atau keputusan, dan bukan merupakan hal yang egois, karena mereka berhak atas diri mereka sendiri dan berhak atas pilihannya, tentunya mereka yang memilih untuk *childfree* sudah menanggung konsekuensi untuk ke depannya.

Muncul dan semakin berkembangnya *childfree* terutama dalam perkawinan pada dasarnya tidak terlepas dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap

---

<sup>3</sup> Ananda, 2022, *Memahami Istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak*, <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-childfree/>, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 18.37 WIB).

perkawinan yang mulanya bersifat institusional kemudian menjadi individual. Perubahan itulah yang semakin mempengaruhi cara pandang masyarakat akan pentingnya untuk memiliki anak atau tidak. Di mana, pada perkawinan yang sifatnya institusional memiliki anak dipandang penting karena adanya harapan dan tuntutan sosial. Sementara pada perkawinan yang sifatnya pribadi memiliki anak tidak menjadi tujuan utama karena pasangan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhannya, dan pengembangan diri<sup>4</sup>. Padahal tidak disadari oleh orang-orang bahwa *childfree* adalah gaya hidup orang-orang yang suka enjoy saja dan tidak memikirkan sampai jauh apalagi ketika tua nanti mereka justru akan dibuang oleh masyarakat karena tidak ada yang mau merawat, dan berakhir di panti jompo.

Permasalahan mengenai perkawinan *childfree* yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini menarik perhatian peneliti untuk meninjaunya dari sudut pandang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya telah ada peneliti yang melakukan penelitian *childfree* ini dalam pandangan hukum islam, namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini peneliti mengambil data secara langsung dari beberapa pasangan yang memilih melakukan perkawinan *childfree* serta memandangnya dari dua perspektif hukum yakni islam yang nantinya akan dituangkan ayat, hadis dan pendapat berbagai para ahli agama, serta dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945, undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dan undang-undang hak asasi manusia no. 39

---

<sup>4</sup> Miwa Patnani, Bagus Takwin dan Winarini Wilman Mansoer, "View of Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol 9 No 1 (2021), hlm. 117.

tahun 1999. Selain itu peneliti lebih membahas mengenai perkawinan *childfree* yang berfokus pada keputusan pasangan suami istri yang telah menikah untuk tidak memiliki anak. Oleh karena itu, permasalahan ini akan dikaji secara mendalam dalam bentuk sebuah penelitian hukum skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terhadap Perkawinan Childfree”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perkawinan *childfree* ?
2. Apakah dampak dari perkawinan *childfree* dan apakah upaya pencegahannya ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perkawinan *childfree*.
2. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan *childfree* dan upaya pencegahannya.

#### **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian tersebut adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis.

## **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran terutama yang berkaitan mengenai hukum perkawinan dengan keputusan tidak ingin memiliki anak ditinjau hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

## **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini khususnya bagi masyarakat yang telah menikah atau hendak menikah diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam hal mengambil keputusan yang tepat untuk memiliki anak atau tidak dengan tetap mengingat ajaran agama Islam sebagai seorang muslim dan aturan negara sebagai warga negara.